

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 21/E/O/2013

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
MUHAMMADIYAH MAUMERE DI KECAMATAN MAUMERE, KABUPATEN SIKKA,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DI YOGYAKARTA,
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pada pendidikan tinggi dan mutu sumber daya manusia, perlu memberikan izin pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Maumere di Kecamatan Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Maumere di Kecamatan Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Beratu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 mengenai Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENDIRIAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH MAUMERE DI KECAMATAN MAUMERE, KABUPATEN SIKKA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DI YOGYAKARTA, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

- PERTAMA : Memberikan izin pendirian Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Maumere di Kecamatan Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang didirikan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 40 tanggal 16 Agustus 1920 sebagaimana telah diubah dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.
- KEDUA : Pendirian Universitas Surya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menyelenggarakan program studi:
- a. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, program pendidikan Sarjana(S-1);
 - b. Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - c. Pendidikan Matematika, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - d. Pendidikan Fisika, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - e. Pendidikan Biologi, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - f. Pendidikan Kimia, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - g. Pendidikan Ekonomi, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - h. Pendidikan Kewarganegaraan, program pendidikan Sarjana (S-1).
- KETIGA : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan harus diajukan perpanjangan kembali.
- KEEMPAT : Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Maumere sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, paling lambat tahun 2014.
- KELIMA : Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Maumere sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib :
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada lembaga yang menyelenggarakan fungsi penilaian akreditasi nasional perguruan tinggi untuk memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun akademik dimulai;
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi, melalui Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) setempat.

- KEENAM : Apabila Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Maumere sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan Diktum Keempat, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin pendirian Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Maumere.
- KEDELAPAN : Pengurus Persyarikatan Muhammadiyah wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Maumere sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

ttd.

Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001